



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 199 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 25 September 1951 No. 239621/U. dan salinan surat Sekretaris Djenderal Dewan Partai "Partai Buruh" tanggal 4 September 1951 No. 109/Sek/K;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951 No. 92;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mulai tanggal 1 Oktober 1951 memperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai anggota Panitia Perubahan Sistem Pajak, yang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden Indonesia tanggal 24 Mei 1951 tersebut di atas

S. M. A B I D I N

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa kepada Negara.

Kedua : Mulai tanggal 1 Oktober 1951 mengangkat sebagai anggota Panitia Perubahan Sistem Pajak, yang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951 tersebut di atas

M U S T A P H A

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia di Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Keuangan,
2. Thesaurier Djenderal,
3. Ketua Panitia Perubahan Sistem Pajak,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Dewan Partai "Partai Buruh", d/a Djalan Sumbawa 7, Djakarta, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Oktober 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
ttd
JUSUF WIBISONO.